



PUTUSAN
Nomor 75/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kedaulatan** yang diwakili oleh:

- | | |
|-------------------|---|
| I. Nama | : H. Ibrahim Basrah, S.E. |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Kedaulatan |
| Alamat | : Jalan R. Suprpto Nomor 86 Jakarta Pusat |
| II. Nama | : Hero Samudra, S.H., M.H |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kedaulatan |
| Alamat | : Jalan R. Suprpto Nomor 86 Jakarta Pusat |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1). Danu Indriadi Nugraha, SH., MH., 2). Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH., 3). Wan Zulkifli, SH., 4). Gatra Ellmy Rahardian, SH., 5). Toddy Sebastian, SH. Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari "Tim Advokasi Partai Kedaulatan" yang beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 86 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kedaulatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 834/KPU/V/2009 Tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-063/G/GTN.2/05/2009 tanggal 19 Mei 2009 kepada, Muhammad Aqib, SH., Henny Rosana, SH., Tati Vain Sitanggang, SH., Romulus Haholongan, SH., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu**, berkedudukan di Rokan Hulu, beralamat di Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai: -----**Turut Termohon II**;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.C-VII/2009, tanggal 16 Juni 2009 yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

- **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk **sebagian**;
- **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Keadaulatan di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Selaru, Kecamatan Nirunmas serta Kecamatan Taninbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan **pemungutan suara pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat** pada Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu **dalam waktu paling lama 90 hari sejak Putusan ini diucapkan;**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaporkan hasil **pemungutan suara pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat** kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar Putusan ini;
- Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Nomor 75/PHPU. C-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2009, Turut Termohon II telah melaksanakannya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383/KPU/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 329/KPU-RH/VII/2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang.;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Nomor 75/PHPU.C-VII/2009, tanggal 16 Juni 2009 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pada Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 16 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 329/KPU-RH/VII/2009, tanggal 24 Juli 2009 perihal Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan laporan Termohon Nomor 1383/KPU/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Turut Termohon II pada tanggal 16 Juli 2009 sebagai pelaksanaan dari Putusan Sela Mahkamah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Model DB DPRD-KAB/KOTA tanggal 23 Juli 2009 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1.376
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.451
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	2.652
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	9.047
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.379
6	Partai Barisan Nasional	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	185
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.353
9	Partai Amanat Nasional	1.209
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0
11	Partai Kedaulatan	876
12	Partai Persatuan Daerah	33
13	Partai Kebangkitan Bangsa	436
14	Partai Pemuda Indonesia	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	33
17	Partai Karya Perjuangan	1.104
18	Partai Matahari Bangsa	11
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0

20	Partai Demokrasi Kebangsaan	145
21	Partai Replubika Nusantara	0
22	Partai Pelopor	24
23	Partai Golongan Karya	6.265
24	Partai Persatuan Pembangunan	537
25	Partai Damai Sejahtera	89
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	19
27	Partai Bulan Bintang	3.765
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.396
29	Partai Bintang Reformasi	355
30	Partai Patriot	322
31	Partai Demokrat	1.185
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	19
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3.806
41	Partai Merdeka	0
42	Partai Persatuan Nahdlotul Ummah Indonesia	0
43	Partai Sarikat Indonesia	0
44	Partai Buruh	0

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik peserta Pemilu di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 2, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini.

4. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara,

Daerah Pemilihan Rokan Hulu 2, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1.376
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.451
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	2.652
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	9.047
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.379
6	Partai Barisan Nasional	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	185
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.353
9	Partai Amanat Nasional	1.209
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0
11	Partai Kedaulatan	876
12	Partai Persatuan Daerah	33
13	Partai Kebangkitan Bangsa	436
14	Partai Pemuda Indonesia	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	33
17	Partai Karya Perjuangan	1.104
18	Partai Matahari Bangsa	11
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	145
21	Partai Replubika Nusantara	0
22	Partai Pelopor	24
23	Partai Golongan Karya	6.265
24	Partai Persatuan Pembangunan	537
25	Partai Damai Sejahtera	89
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	19
27	Partai Bulan Bintang	3.765
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.396
29	Partai Bintang Reformasi	355
30	Partai Patriot	322
31	Partai Demokrat	1.185
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	19
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	3.806
41	Partai Merdeka	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0
43	Partai Sarikat Indonesia	0
44	Partai Buruh	0

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon/Kuasanya.

Ketua

ttd.

**Moh. Mahfud MD
Anggota-Anggota,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN